



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99TAHUN 1996
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum maka kampanye Pemilihan Umum harus mengungkapkan program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional dan diselenggarakan secara lancar, aman, dan tertib dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 dipandang perlu mengatur lebih lanjut penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996;
2. Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya berturut-turut disebut LPU, PPI, PPD I, PPD II, dan PPS;
3. Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Organisasi, adalah Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia yang selanjutnya berturut-turut disebut Partai Persatuan, GOLKAR, dan PDI;
4. Penguasa yang berwenang setempat adalah Pejabat Kepolisian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan kampanye Pemilihan Umum, masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian setempat yaitu Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar/Kepala Kepolisian Kota Besar/Kepala Kepolisian Resort Kota/Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Kepala Kepolisian Sektor Kota/Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah Kecamatan yang selanjutnya berturut-turut disebut KAPOLRI, KAPOLDA,

KAPOLWILTABES/ KAPOLTABES, KAPOLRESTA/KAPOLRES, KAPOLSEKTA/ KAPOLSEK, dan Camat untuk wilayah Kecamatan dalam hal di suatu wilayah Kecamatan belum ada KAPOLSEKTA/KAPOLSEK;

5. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan Organisasi di seluruh wilayah Indonesia untuk mempengaruhi pemilihan dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila;
6. Masa Tenang adalah keadaan dimana tidak diperbolehkan melakukan kampanye Pemilihan Umum antara tanggal berakhirnya masa kampanye dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
7. Dewan Pimpinan Organisasi adalah pengurus organisasi yaitu Dewan Pimpinan Organisasi di Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat I, dan Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut disebut DPP Organisasi, DPD I Organisasi, dan DPD II Organisasi;
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya;
9. Alat Peragaan kampanye Pemilihan Umum selanjutnya disebut alat peragaan, adalah alat yang digunakan oleh Organisasi dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum;
10. Kepala Wilayah Pemerintah Setempat adalah Gubernur untuk wilayah Propinsi dan Ibukota Negara, Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya, Walikota untuk wilayah Kota Administratif, dan Camat untuk wilayah Kecamatan;
11. Kampanye dialogis adalah metode penyampaian materi kampanye Pemilihan Umum yang merupakan komunikasi sosial politik timbal balik, dengan memberi kesempatan kepada pemilih untuk berperan aktif dalam rangka pendidikan politik masyarakat oleh masing-masing Organisasi, baik dalam rapat umum, pertemuan umum, maupun dalam penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
12. Kampanye monologis adalah metoda penyampaian materi kampanye Pemilihan Umum dalam rangka pendidikan politik oleh masing-masing Organisasi dengan pidato atau orasi dalam rapat umum, pertemuan umum atau penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
13. Rapat umum adalah salah satu bentuk kampanye Pemilihan Umum dengan pengumpulan massa pemilih secara luas yang diselenggarakan oleh Organisasi di tempat terbuka;
14. Pertemuan umum adalah salah satu bentuk kampanye Pemilihan Umum dengan pengumpulan massa pemilihan secara lebih terbatas yang diselenggarakan oleh Organisasi, di dalam ruangan atau tempat terbuka, atau tempat tertutup, yang dilaksanakan melalui tanya jawab, sarasehan, diskusi, temu wicara, seminar,

- simposium dan lokakarya;
15. Penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI serta Radio non RRI dan atau TV-swasta nasional adalah kegiatan penyiaran kampanye Pemilihan Umum Organisasi melalui RRI dan atau TV-RI dan dipancar-carteruskan secara serentak dalam waktu bersamaan oleh stasiun Radio non RRI dan atau TV-swasta nasional;
 16. Penyebaran kepada umum adalah kegiatan penyebarluasan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum Organisasi kepada masyarakat seperti surat selebaran, brosur, tulisan, lukisan, film, slide, kaset atau piringan audio, kaset atau piringan video yang harus direkam dan disiartayangkan RRI dan atau TV-RI dan dipancar-carteruskan secara serentak dalam waktu bersamaan oleh Radio non RRI dan atau TV-swasta nasional;
 17. Pemasangan di tempat umum adalah kegiatan penempatan secara luas alat peragaan kampanye Pemilihan Umum Organisasi di tempat umum yang ditentukan, seperti tanda gambar, poster, spanduk, tulisan, lukisan, dan alat peragaan lainnya.

Pasal 2

Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah dilaksanakan dalam jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) hari yang berakhir 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia Partai Persatuan, GOLKAR, dan PDI mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat, yaitu bahwa ketiga Organisasi tersebut mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam Kampanye Pemilihan Umum :

- a. semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila;

- b. seluruh masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Dewan Pimpinan Organisasi dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan, dan ketertiban jalannya kampanye Pemilihan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pimpinan Organisasi dapat meminta bantuan pengamanan kepada Penguasa yang berwenang setempat.

Pasal 6

- (1) Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum adalah program dan pandangan tiap Organisasi sebagai muatan Garis-garis Besar Haluan Negara maupun sebagai muatan produk peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- (2) Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan lingkup dan kondisi daerah dimana kampanye diselenggarakan.

Pasal 7

- (1) Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. rapat umum;
 - b. pertemuan umum;
 - c. penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
 - d. penyebaran kepada umum dan atau penempelan di tempat umum berupa poster, plakat, surat selebaran, slide, film, kaset atau piringan audio, kaset atau piringan video, spanduk, brosur, tulisan, lukisan dan penggunaan media massa cetak serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya.
- (2) Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kampanye dengan metoda dialogis dan monologis dilaksanakan dalam setiap bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali dalam bentuk

kampanye yang menggunakan alat peragaan yang karena sifatnya tidak dapat dilangsungkan secara dialog, seperti bentuk penyebaran kepada umum dan atau pemasangan di tempat umum alat peragaan berupa selebaran, brosur, tulisan, tanda gambar, poster, plakat, spanduk, dan lukisan.

- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diadakan acara pertunjukan yang bersifat menghibur dan sehat.
- (5) Pemasangan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. hak milik perorangan;
 - b. etika, estettika, kebersihan, keindahan kota atau kawasan setempat; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus sudah dibersihkan atau ditarik kembali selambat-lambatnya pada hari terakhir masa tenang.

Pasal 8

Dalam kampanye Pemilihan Umum yang berbentuk rapat umum, pertemuan umum, dan penyebaran kepada umum atau pemasangan di tempat umum, semua pihak yang hadir hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut Organisasi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dibagi atas 6 (enam) wilayah kampanye, yaitu :
 - a. Wilayah Sumatera;
 - b. Wilayah Jawa.
 - c. Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur;
 - d. Wilayah Kalimantan;
 - e. Wilayah Sulawesi;
 - f. Wilayah Maluku dan Irian Jaya.
- (2) Pada hari yang sama setiap Organisasi dapat menyelenggarakan kampanye Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) wilayah kampanye Pemilihan Umum yang berbeda.
- (3) Rapat umum atau pertemuan umum diselenggarakan setinggi-tingginya pada lingkup wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 10

- (1) Penentuan jadwal waktu dan wilayah kampanye ditetapkan bersama-sama oleh Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum dengan DPP-Organisasi.

- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan jadwal waktu dan wilayah kampanye ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.
- (4) Penentuan jangka waktu dan wilayah kampanye sudah tersusun 20 (dua puluh) hari sebelum dimulai masa kampanye.

Pasal 11

- (1) Kecuali ketentuan mengenai jadwal waktu dan wilayah kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum dan pertemuan umum diberitahukan oleh Organisasi kepada penguasa yang berwenang setempat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum, dan Penguasa yang berwenang setempat sudah mengeluarkan surat keterangan atas pemberitahuan Organisasi tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 12

- (1) Penggunaan kendaraan menuju ke dan kembali dari tempat diselenggarakannya rapat umum dan pertemuan umum, diatur secara tertib dengan mengutamakan keselamatan peserta kampanye, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh KAPOLRI.

Pasal 13

- (1) Penggunaan alat peragaan kampanye Pemilihan Umum dalam kegiatan kampanye yang berbentuk penyebaran kepada umum dan atau pemasangan di tempat umum, diberitahukan terlebih dahulu kepada Penguasa yang berwenang untuk mendapat persetujuan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk penggunaan diseluruh wilayah Indonesia atau meliputi beberapa Propinsi Daerah Tingkat I, pemberitahuan dilakukan oleh DPP Organisasi kepada KAPOLRI;
 - b. Untuk penggunaan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, pemberitahuan dilakukan oleh DPD I Organisasi kepada KAPOLDA di Propinsi Daerah Tingkat I;
 - c. Untuk penggunaan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II,

pemberitahuan dilakukan oleh DPD II Organisasi kepada KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/KAPOLRESTA/KAPOLRES.

- (2) Dalam hal di suatu Daerah tidak ada pengurus Organisasi, surat pemberitahuan dilakukan oleh pengurus Organisasi yang lebih tinggi.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kampanye Pemilihan Umum sudah diterima oleh Penguasa yang berwenang setempat.

Pasal 14

- (1) Penguasa yang berwenang setempat setelah menerima surat pemberitahuan, harus sudah memberikan surat keterangan tentang penggunaan alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. PPI, apabila surat keterangan diberikan oleh KAPOLRI;
 - b. PPD I, apabila surat keterangan diberikan oleh KAPOLDA;
 - c. PPD II, apabila surat keterangan diberikan oleh KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/KAPOLRESTA/KAPOLRES.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berisi pemberitahuan bahwa alat peragaan yang akan digunakan dapat atau tidak dapat digunakan.
- (3) Alat peragaan yang tidak dapat digunakan adalah alat peragaan yang dapat diartikan bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.

Pasal 15

- (1) Kepala Wilayah Pemerintahan serendah-rendahnya Camat/Kepala Wilayah Kecamatan, dalam wilayah kerjanya masing-masing dapat menetapkan tempat umum yang disediakan Pemerintah bagi pemasangan dan atau pemancangan alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, serta mengatur tata cara pemasangan dan atau pemancangannya.
- (2) Pemasangan dan atau pemancangan alat peragaan pada bangunan, halaman, dan atau pekarangan milik perorangan atau badan, harus seizin dari pemilik atau penghuni bangunan, halaman, dan atau pekarangan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Wilayah Pemerintahan Setempat dalam mengatur dan menentukan tempat umum bagi pemasangan dan atau pemancangan alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) DPP Organisasi dalam melakukan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diberi kesempatan menggunakan siaran RRI dan atau TV-RI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran radio hanya dilakukan oleh Stasiun RRI secara terpusat dan dipancarteruskan oleh seluruh Stasiun RRI dan Radio non RRI di seluruh Indonesia;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui TV hanya dilakukan oleh Stasiun TV-RI secara terpusat dan dipancarteruskan oleh stasiun TV-swasta nasional di seluruh Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan.

Pasal 17

- (1) Kampanye Pemilihan Umum melalui RRI dan atau TV-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa kampanye dengan metoda dialogis maupun metoda monologis, menggunakan naskah yang disiapkan oleh DPP Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Naskah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan oleh DPP Organisasi kepada PPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu penyiaran.
- (3) Naskah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diteliti oleh Panitia Peneliti Naskah Kampanye Pemilihan Umum.
- (4) Naskah yang telah diteliti oleh Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus sudah diserahkan kepada DPP Organisasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum waktu penyiaran.
- (5) Panitia Peneliti Naskah Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari unsur LPU/PPI, Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, POLRI, dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu, dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 18

Waktu pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur sebagai berikut:

- a. Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, kegiatannya dilaksanakan antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat;
- b. Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan;
- c. Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, kegiatannya dilaksanakan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAJABAT NEGARA
YANG MELAKUKAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pengurus dan atau anggota Organisasi tetapi tidak dicalonkan, dan akan melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan atau fasilitas yang ada padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu:
 - a. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - c. Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - d. Menteri;
yang akan melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Presiden.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu:
 - a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - c. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - d. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
 - e. Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
 - f. Pejabat lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
yang akan melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang melaksanakan kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan atau fasilitas yang ada padanya sebagai Pejabat Negara.

BAB IV LARANGAN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 21

- (1) Dalam kegiatan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dilarang menggunakan gedung pemerintah, tempat ibadah, gedung sekolah, rumah sakit, dan atau halamannya.
- (2) Khusus gedung pemerintah yang lazim dipakai untuk kegiatan atau pertemuan umum dapat digunakan untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Umum bagi ketiga Organisasi setelah memperoleh izin dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 22

Dalam kegiatan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum, selain petugas keamanan, semua pihak yang hadir dan yang melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, dilarang membawa segala macam bentuk senjata atau bahan peledak, atau benda yang dapat diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan atau ketertiban umum.

Pasal 23

Dalam kegiatan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum semua pihak yang hadir dan yang melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, dilarang membawa atau menggunakan gambar atau lukisan atau tulisan yang menggambarkan perseorangan.

Pasal 24

Mereka yang tidak diberi hak memilih dan dipilih, dan mereka yang hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilarang :

- a. ikut aktif dalam kampanye Pemilihan Umum;
- b. diperkenalkan atau diperlihatkan kepada umum dalam kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 25

Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI yang telah dipertimbangkan dapat menggunakan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum oleh Pemerintah.

Pasal 26

Dalam kampanye Pemilihan Umum, semua pihak tidak boleh mempermasalahkan eksistensi, menyelewengkan, memutarbalikkan arti dan isi, dan atau merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta dilarang membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang memfitnah, menghina, atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, golongan, organisasi, negara asing, atau perorangan serta perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika atau tata krama menurut Pancasila.
- (2) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, Organisasi dilarang menyalahgunakan tanda gambarnya sedemikian rupa, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tekanan batin para pemilih dalam memberikan suaranya.
- (3) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, Organisasi dilarang untuk mengadakan segala kegiatan berupa tindakan atau ucapan atau tulisan atau gambar atau lukisan yang dapat memberikan kesan kepada orang banyak bahwa kegiatan tersebut dapat dirasakan mengandung maksud:
 - a. sebagai usaha:
 - 1) menghina Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, dan Kitab Suci masing-masing agama;
 - 2) menjelekkkan atau menghina agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) anti agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 4) mengaburkan dan memberikan ketidakpastian jaminan akan kebebasan menjalankan dan menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
 - b. melakukan intimidasi, tekanan, atau ancaman dari satu pihak terhadap pihak lain;
 - c. yang dapat berakibat merusak dan mengganggu persatuan dan kesatuan nasional;

- d. yang dapat menimbulkan perasaan kesukuan atau kedaerahan yang berlebih-lebihan atau anti kesukuan, serta rasialisme;
- e. memberikan penilaian negatif dan atau menjelekkkan;
 - 1) organisasi dan atau negara asing;
 - 2) organisasi peserta Pemilihan Umum lainnya;
 - 3) panji-panji, bendera, vandel, dan tanda gambar suatu organisasi peserta Pemilihan Umum lainnya;
- f. mengadakan suatu penilaian dan atau memperkecil serta meremehkan kebijaksanaan Pemerintah, pejabat sipil maupun ABRI, dan diri perorangan dari pejabat dimaksud.

Pasal 28

Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk pemasangan dan atau pemancangan alat peragaan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dapat mengganggu keamanan dan atau ketertiban lingkungan setempat, dapat dilarang atau diberhentikan pelaksanaannya oleh Penguasa yang berwenang setempat.

Pasal 29

Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, dapat berakibat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum oleh Penguasa yang berwenang setempat.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 30

- (1) Jangka waktu masa tenang adalah 5 (lima) hari, yaitu antara tanggal berakhirnya masa Kampanye Pemilihan Umum dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pada hari dan tanggal pemungutan suara dilarang melaksanakan kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), semua alat peragaan harus dihapus dan dihilangkan oleh masing-masing kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk tiap Tempat Pemungutan Suara dengan dibantu oleh petugas keamanan yang bersangkutan, terutama alat peragaan yang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter di sekitar Tempat Pemungutan Suara yang bersangkutan.

Pasal 31

Bagi warga negara Republik Indonesia di luar negeri tidak diadakan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 32

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat(4) Peraturan Pemerintah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 1990 tentang Pengumuman, Pemasangan, Pemuatan, Dan Penyebaran Nama Dan Tanda Gambar Organisasi Serta Nomornya Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Sebelum Masa Kampanye, tidak termasuk Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian surat pemberitahuan dan pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14, diatur oleh KAPOLRI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SETNEG TAHUN 1996